



DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAMBI

Jalan Arif Rachman Hakim No. 10 Jambi 36124
Telpon 62609 (Kepala) Fax. 61545 - 62295 (Umum) Kotak Pos 09

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI

Nomor : 270.48 /Kpts/Kwl-I/1998

KEPALA KANTOR WILAYAH

- MEMBACA : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 214/Kpts-II/1991 tanggal 23 April 1991 tentang : PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI KEPEGAWAIAN LAINNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN.
2. Surat usulan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dati I Jambi Nomor : 821.F/3984/98 tanggal 11 Juni 1998 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. Sdr. ALEK KURNIAWAN NIP. 710025323.

- MENIMBANG : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari daftar lampiran Surat Keputusan ini ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus dari Latihan Pra Jabatan Tingkat II pada tanggal 4 Maret 1998;
- c. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rohani untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan Dokter Penguji Tersendiri pegawai tersebut dalam lajur 15 daftar lampiran Surat Keputusan ini.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 (L.N. Tahun 1974 No. 55 tambahan L.N. No. 3014);
 2. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 (L.N. Tahun 1975 No. 26 tambahan L.N. No. 3058);
 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1976 (L.N. Tahun 1976 No. 10 tambahan L.N. No. 3069);
 4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 (L.N. Tahun 1980 No. 6 tambahan L.N. 3156);
 5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 (L.N. Tahun 1977 No. 7 tambahan L.N. 3098);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983 dan 20 Tahun 1983;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1981 tentang Latihan Pra Jabatan;
 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Kpts-II/1983 tanggal 5 Juli 1983;
 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 002/ Kpts/ Um/5/ 1985 tanggal 24 Mei 1983;
 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 041/ Kpts/ Um/5/ 1985 tanggal 15 Mei 1985;
 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6402/II-2/A/1989 tanggal 7 Juni 1989;
 12. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1992;
 13. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1993;

Memperhatikan

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975;
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/SE/1976 tanggal 3 Maret 1976;
3. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 1993 tanggal 8 April 1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
PERTAMA :

Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 (satu) diangkat menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL dalam lajur 10 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 13 ditambah dengan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 14 dari daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a m b i
Pada 31/11/1998

An. Kepala Kantor Wilayah
Tata Usaha,



Sidi, SH.

NIP. 080 019 204

Salinan : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta
4. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan BAKN di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Jambi.
6. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran Jambi di Jambi
7. Kepala Kantor Perbendaharaan Kas dan Negara Jambi di Jambi
8. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta.
9. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta.
10. Pimpinan PERUM TASPEN Cabang Jambi di Jambi.
11. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kehutanan dan Perkebunan :
 - a. Bagian Umum ;
 - b. Bagian Mutasi ;
 - c. Bagian TUK ;
 - d. Bagian Pengembangan ;di Jakarta
12. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Jambi di Jambi
13. Yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI
Nomor : 7848/Kpts/Kwl-I/1998
Tanggal : 31 Juli 1998

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Nama | : ALEK KURNIAWAN |
| 2. Nomor Induk Pegawai (NIP) | : 710 025 323 |
| 3. Tempat dan Tanggal Lahir | : Pekanbaru, 20-11-1977 ✓ |

KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

- | | |
|--|---|
| 4. Nomor dan Tanggal Persetujuan Kepala BAKN | : II-2600024411
: 06 Maret 1997 |
| 5. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan An. MENTERI KEHUTANAN | : 106/A/7/1997
: Tanggal 9 Juli 1997 |
| 6. Pangkat dan Jabatan (Gol/runag) | : Pengatur Muda II/a, Staf Kanwil Dephutbun Prop. Jambi Dpk pd Dinas Kehutanan Prop. Dati I Jambi |
| 7. Masa kerja Golongan pada tanggal tersebut lajur 9 | : - Tahun - bulan |
| 8. Gaji Pokok Bulan | : 80% x 110.100,- = Rp.88.080
(Delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) |
| 9. Terhitung Mulai Tanggal | : 01 Maret 1997 |

PEGAWAI NEGERI SIPIL

- | | |
|--|---|
| 10. Pangkat dan Jabatan | : Pengatur Muda, Staf Kanwil Dephutbun Prop. Jambi Dpk pd Dinas Kehutanan Prop. Dati I Jambi |
| 11. Golongan/Ruang Gaji | : II/a |
| 12. Masa kerja Golongan pada tanggal tersebut lajur 14 | : 1 Tahun 5 bulan |
| 13. Gaji Pokok | : Rp. 187.500,- |
| 14. Terhitung Mulai Tanggal | : 01 Agustus 1998 |
| 15. Nomor dan Tanggal surat Keterangan Dokter Penguji Tersendiri | : 395/PKM/RHS/1998
: 30 Maret 1998 |
| 16. Masa kerja Golongan untuk kenaikan gaji berikutnya | : 1 Tahun 5 bulan |
| 17. Keterangan : | a. Yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
b. Pendidikan : SKMA Tahun 1996
c. Perhitungan Masa Kerja :
Terus menerus pada Instansi Kehutanan dari tanggal, 01-03-1997
s/d tanggal, 01-08-1998 : 1 Thn 5 bln.
tambahan masa kerja fiktif : - Thn - bln. |
- Jumlah masa kerja dalam Gol. II/a : 1 Thn 5 bln.

